

Fungsi LKS Bank dalam Pembangunan Ekonomi Berwawasan Syariah

widododwiismailazis@uinsgd.ac.id

PENDAHULUAN

Lembaga bisnis syari'ah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi syari'ah. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral nilai.¹ Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia mengalami tingkat perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dapat dilihat sebagai proses untuk membangun sistem ekonomi syari'ah baik dalam skala mikro maupun makro. Dilihat dari segi kedudukan dan perannya, lembaga keuangan syari'ah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberi peran yang maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ekonomi syari'ah kepada masyarakat dirasakan belum begitu efektif. Misalnya saja, keberadaan bank syari'ah masih di tingkat perkotaan, sedangkan di tingkat pedesaan relatif masih terbatas. Demikian pula dengan wawasan dan pengetahuan ekonomi syari'ah umumnya terbatas di kalangan akademisi dan praktisi, sedangkan di tingkat masyarakat bawah belum sepenuhnya mengenal dan memahami dengan jelas lembaga keuangan syari'ah. Padahal ekonomi syari'ah

¹ Muhamad. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*. Yogyakarta : UII Press. Hal 5.

merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar positif, bukan hanya dari aspek hukum (syari'at), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses pembangunan ekonomi di Indonesia.

Sistem ekonomi Syari'ah memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis yang saat ini mendominasi sistem perekonomian dunia. Sistem ekonomi liberal lebih menghendaki suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas bagi individu dalam memperoleh keuntungan (keadilan distributif), dan sosialisme menekankan aspek pemerataan ekonomi (keadilan yang merata), menentang perbedaan kelas sosial dan menganut azas kolektivitas.

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syari'ah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syari'ah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syari'ah diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi baik secara mikro ataupun makro yang berwawasan syari'ah.

BAB II PEMBAHASAN

1. Lembaga Keuangan Syariah Bank

1. Bank Umum Syari'ah

1. Pengertian

Pada awalnya istilah bank memang tidak di dikenal di dunia islam, yang lebih dikenal adalah *jihbiz* yang mempunyai arti penagih pajak yang pada waktu itu *jihbiz* dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak yaitu barang dan tanah.²

Pada zaman Bani Abbasiyyah, *jihbiz* lebih dikenal dengan profesi penukaran uang yang pada waktu itu diperkenalkan mata uang yang dikenal dengan fulus yang terbuat dari tembaga, dengan adanya fulus para gubernur pemerintahan cenderung mencetak fulusnya masing-masing sehingga akan berbeda-beda nilai dari fulus tersebut, kemudian ada sistem penukaran uang. Selain melakukan penukaran uang *jihbiz* juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

Secara umum, pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*Shari'a Bank*). Indonesia sendiri secara teknis yuridis, penyebutan bank Islam

² Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal. 151

mempergunakan istilah resmi “bank syariah” atau yang secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syariah”.³

Menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah”.⁴

2. Sejarah Bank Syariah

Secara historis, konsep dan praktek transaksi ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah telah dikembangkan sejak lama, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. sedangkan konsep teoritis tentang bank syariah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan karena selain kondisi pada saat itu belum memungkinkan juga belum ada pemikiran tentang bank syariah yang meyakinkan. Sedangkan awal dari sejarah perbankan syariah modern relatif baru, yaitu sejak pendirian *Myt Ghamr Bank* di Mesir oleh Dr. Ahmad El Najjar pada tahun 1963. Dengan perkembangan konsep syariah yang berkembang di Mesir pada saat itu, maka berdirilah 9 bank dengan konsep serupa. Bank – bank tersebut tidak memungut biaya maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha – usaha perdagangan dan industri yang secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.⁵

³ Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 35

⁴ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7

⁵ Kasmir. 2002. Hal. 177

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri negara – negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang – sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB tekah memotivasi banyak negara – negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an, dan awal periode 1980-an, bank – bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Di Indonesia sendiri umat Islam telah lama mendambakan berdirinya bank yang berlandaskan prinsip syariah Islam. Pada tahun 1937, K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 memberikan pendapatnya mengenai penggunaan jasa bank konvensional yang terpaksa dilakukan karena umat islam belum mempunyai lembaga keuangan sendiri yang bebas riba. Keinginan umat islam untuk mendirikan Bank Islam baru dapat diwujudkan dengan diterbitkannya paket deregulasi di bidang perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto '88). Melihat kenyataan bahwa masyarakat sangat menginginkan berdirinya bank dengan prinsip syariah maka diadakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan MUI pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya tersebut kemudian dikukuhkan dalam muktamar Nasional IV MUI di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 dan mengamanatkan Pengurusan MUI untuk mengupayakan berdirinya bank berlandaskan prinsip – prinsip syariah Islam.⁶

Akhirnya pada tahun 1992 berdirilah Bank Umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang

⁶ Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih. 2007. *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung : PT Grafindo Media Pratama. Hal. 150

didukung dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dikatakan perkembangan bank syariah hingga tahun 1998 boleh dibilang agak lambat. Hal ini terjadi karena sebelum terbitnya Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sebelumnya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung system operasional bank syariah kecuali Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992.

3. Produk-produk Bank Syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu Produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*) yang diberikan bank kepada nasabahnya.⁷

1. Penyaluran Dana

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

1. *Ba'i Al Murabahah*: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan;
2. *Ba'i Assalam*: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi

⁷ Adiwarmar Karim. 2008. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hal. 79

diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera;

3. Ba'i Al Istishna: Merupakan bagian dari Ba'i Asslam namun ba'i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba'i Al Ishtishna mengikuti Ba'i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

4. Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

5. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

1. Musyarakah: Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek;
2. Mudharabah: Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan

dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

3. Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

4. Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

5. Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun;
2. Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus

dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu;

3. Mudharabah muqayyadah off balance sheet: Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

4. Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

5. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

6. *Ijarah* (Sewa)

Kegiatan *ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

7. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

1. Pengertian

Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha

BPR.⁸ Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹

Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah.¹⁰

2. Sejarah

BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Nagari (LPN), Lembaga perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan merupakan lembaga yang berpengaruh atas berdirinya BPR Syariah, keberadaan lembaga keuangan tersebut memunculkan pemikiran untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992, namun pada kenyataannya cakupan wilayah untuk BMI sangat terbatas pada wilayah tertentu seperti kecamatan, kabupaten, dan desa. Maka dalam hal ini diperlukan adanya BPR untuk menangani masalah keuangan di wilayah-wilayah yang tidak dijangkau oleh BMI.

Pada awalnya ditetapkan tiga lokasi untuk mendirikan BPR Syariah, yaitu PT BPR Dana Mardhatillah di Kecamatan Margahayu-

⁸ UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 ayat 3

⁹ UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 4 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pasal 1 ayat 1

Bandung, PT BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang-Bandung, dan PT BPR Amanah Rabbaniyah di Kecamatan Banjaran-Bandung. Ketiga BPR tersebut mendapatkan izin prinsip Menteri Keuangan RI pada tanggal 8 Oktober 1990.

3. Tujuan

Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat *ukhuwah islamiyyah melalui* kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

1. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

4. Usaha-usaha BPR Syariah

Usaha BPR Syariah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk tabungan lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

UU BPR Syariah kemudian dipertegas dalam kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI 32/36/1999, sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 1. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.
 2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
 3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
 4. Melakukan penyaluran dana melalui:
 1. Transaksi jual beli melalui prinsip *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah*, dan jual beli lainnya.
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya.
 3. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip *rahn* dan *qardh*.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

4. Pembangunan Berwawasan Syari'ah

Untuk memahami bagaimana model pembangunan yang berwawasan syariah tentu harus diketahui terlebih dahulu apa makna operasional agama itu. Benarkah agama memiliki tuntunan untuk cara pembangunan bangsa-negara? Bukankah selama ini diasumsikan agama hanya mengajarkan bagaimana manusia sebagai individu per individu itu harus menyembah tuhannya (Ritual) dan beberapa ajaran nilai Moral untuk berhubungan satu dengan lainnya? Pendapat agama yang sesempit itu jelas tidak berlaku dalam ajaran Agama Islam. Islam mengajarkan bukan hanya aspek ritual dan akhlak/moral saja tapi juga memberi tuntunan bagaimana mengurus masyarakat-bangsa-negara. Agama Islam bahkan memberi contoh nyata

bagaimana mengetrapkan tuntunan agama dalam proses mengelola negara melalui praktek langsung oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan 4 Kepala Negara (Khalifah) terkenal sesudah Nabi yakni Abubakar, Umar, Usman, dan Ali. Agama Islam tidak hanya mengajarkan cara Ritual dan akhlak saja.

Makna beragama dalam Islam harus utuh dan mengikat, yakni harus beragama sesuai tuntunan Allah swt baik sebagai Pribadi, Keluarga, maupun Bangsa-Negara. Berikut ini makna beragama dalam ajaran Islam:

1. Beragama tidak boleh dianggap sekedar sebagai simbol sosial seperti alamat rumah atau status kewarga-negaraan yang bisa berganti tanpa implikasi yang serius bagi nasib pemeluknya.
2. Beragama juga tidak bisa dianggap sebagai sekedar asesoris pribadi yang tidak memberi dampak serius bagi nasib manusia jika ditanggalkan.
3. Pilihan terhadap suatu agama akan menentukan cara hidup pribadi sehari-hari, cara hidup orang itu dalam berkeluarga, dan cara hidup orang itu dalam mengurus bangsa dan negara jika dia memiliki status atau kewenangan mengurus bangsa-negara.
4. Pada dasarnya agama Islam yang dipeluk oleh kaum muslimin memberi tuntunan dalam dua hal, yakni: aqidah dan syariah.
5. Aqidah adalah ajaran tentang keyakinan hati bahwa Allah swt adalah tuhannya manusia, Muhammad saw adalah Rasul-Nya, mengikuti tuntunan Allah akan membawa keberuntungan dunia-akherat sedang meninggalkan tuntunan Allah akan mencelakakan kehidupan manusia dunia-akherat.
6. Syariah adalah petunjuk teknis-operasional dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam itu lengkap/kaffah, meliputi ajaran tentang: ibadah mahdhah, berakhlak, membina keluarga, dan mengatur/mengelola masyarakat-bangsa-negara.
- 7. Pembangunan Ekonomi Berwawasan Syari'ah**

Setelah memahami makna Pembangunan Nasional berwawasan Syariah maka kini menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang disebut sebagai wawasan syariah dalam pembangunan ekonomi. Jawabannya adalah “Membangun ekonomi bangsa dengan menggunakan dalil dan prinsip operasional yang diajarkan oleh Allah swt tentang pengelolaan masyarakat-bangsa-negara di bidang Ekonomi.”

Landasan Ayat tentang Ekonomi Makro dalam al Qur’an:

1. Surat al Baqarah ayat 219, 275, 279, 280, 282,
2. Surat at Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹¹

3. Surat al Isra’ ayat 26-27.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.¹²

Panduan Tehnis Kebijakan Ekonomi Syariah:

1. Rakyat diberi kebebasan penuh melakukan usaha ekonomi namun tidak boleh bersifat haram karena usaha ekonomi yang haram pasti akan bersifat eksploitatif dan memeras orang lain.

¹¹ Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 103

¹² Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 26-27

2. Lembaga keuangan harus bebas dari riba' karena riba' berarti eksploitasi orang yang sedang kesulitan ekonomi oleh lembaga/orang yang berlimpah dana. Bank Sentral harus memberikan percontohan dan mengontrolnya
3. Memberdayakan orang/keluarga miskin oleh Negara melalui:
 1. Lembaga Baitul Mal yang kuat;
 2. Prioritisasi anggaran pembangunan.
3. Aplikasi Sistem Ekonomi Waris, yakni keluarga kaya dari suatu sistem waris wajib membantu/mengangkat secara sungguh-sungguh kondisi ekonomi keluarga lain (dalam sistem warisnya) yang sedang kekurangan.
4. Kebijakan Fiskal: a). aspek pengeluaran menekankan prioritas anggaran guna pemberdayaan kelompok keluarga dhuafa, pemberian gaji-fasilitas secukupnya kepada pejabat, dan neraca anggaran surplus; b). aspek pendapatan tidak ada yang bersifat haram dan menghindarkan hutang luar-negeri.
5. Perdagangan internasional memakai sistem valuta terstandarisasi dengan emas (dinar) dan menjaga kestabilan nilai tukar mata uang nasional.
6. Lembaga Peradilan Ekonomi dibentuk untuk mengadili dan menindak birokrat yang lengah mengurus orang miskin di daerahnya, atau anggauta waris kaya yang menelantarkan anggauta warisnya yang miskin.

7. Peran Perbankan dalam Pembangunan Ekonomi Berwawasan Syariah

Dalam Studi Ekonomi dikenal ada dua dimensi yakni Pembangunan Ekonomi Makro yang mengatur ekonomi dalam skala negara. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Mikro yang mengkaji permasalahan ekonomi di tingkat yang lebih

terbatas seperti ekonomi perusahaan atau keluarga. Studi ini juga populer disebut sebagai Ekonomi Manajemen. Tentu saja antara keduanya sering ada percampuran dan saling kait mengait.

Perbankan bisa masuk pada ke dua dimensi ekonomi tersebut, yakni masuk ke Tataran Makro (Bank Sentral) dan juga Tataran Mikro (Bank Umum).

Peran Makro perbankan (oleh Bank Sentral Syariah) adalah:

1. Peran Pengendalian Sistem Moneter:
 1. Mengendalikan Jumlah Uang yang Beredar
 2. Menetapkan Kurs Mata Uang Nasional
 3. Mengontrol arus keuangan dlm Perdagangan Internasional
4. Pengaturan Keuangan Negara, terkait:
 1. Baitul Mal
 2. Kebijakan Fiskal
3. Pengawasan pada Praktek Perbankan umum

Peran Mikro Perbankan dalam konsep syariah adalah memberi karakter Syariah pada semua Bank umum, yakni:

1. Bank diperlakukan sebagai usaha Bisnis biasa, seperti misalnya tidak perlu memberikan jaminan simpanan oleh Bank Sentral.
2. Tidak boleh menerapkan Riba
3. Produk Bank dalam bentuk apapun harus sesuai Prinsip Syariah

Model Krisis Ekonomi Global

Krisis Ekonomi Global jelas merupakan fenomena nyata yang datang secara berulang dalam dunia ekonomi internasional dan dengan kecenderungan semakin sering frekwensinya. Krisis seperti itu tampaknya memang merupakan implikasi dari diterapkannya Sistem Ekonomi Kapitalistik Global dan mengena pada negara manapun yang menganut sistem ekonomi itu, termasuk Indonesia di era Orde Baru dan masa reformasi ini. Hanya negeri yang menganut Sistem Ekonomi Syariah yang mampu terhindar dari krisis ekonomi global tersebut.

Penyebab mendasar terjadinya krisis ekonomi global adalah maraknya praktek ekonomi jahat yang dilakukan di negara-negara bersangkutan, termasuk praktek Penipuan, Pemalsuan, Spekulasi, dan Riba. Keseluruhan praktek ekonomi jahat itu menjamur pada Sistem Ekonomi Kapitalis dan berlangsung dalam skala internasional. Praktek ekonomi jahat seperti itu jelas tidak bisa ditolerir sama sekali dan akan dikenakan hukuman berat bagi para pelakunya dalam sistem Islam (Ekonomi Syariah).

Praktek Ekonomi Haram dalam Transaksi Perbankan:

Transaksi haram dalam praktek ekonomi, termasuk praktek yang berlangsung diperbankan nasional dan internasional dapat dikategorikan dalam 3 bentuk:

1. Haram karena Materi Obyek Kegiatan Ekonominya yang bersifat Haram: contohnya adalah praktek ekonomi yang melibatkan barang haram seperti bisnis babi, pelacuran, minuman keras, dan pornografi.
2. Haram bukan karena materi obyek kegiatan ekonominya namun karena di dalam prosesnya ada hal yang bersifat haram, seperti praktek Riba (memberi hutang dengan ketentuan di muka untuk mengembalikannya lebih banyak), praktek bisnis dengan cara Penipuan, transaksi yang melibatkan praktek Perjudian, dan kegiatan ekonomi melalui cara tipu-daya yang halus-tersamar seperti upaya curang mempermainkan harga saham lewat rekayasa jahat.
3. Haram karena akadnya tidak benar seperti bentuk perjanjian yang salah.

Wawasan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Akhirnya kini bisa didiskripsikan secara ringkas berbagai komponen Sistem Ekonomi berwawasan Syariah dalam Pembangunan Nasional yang Islami, termasuk di dalamnya praktek perbankan. Pengelolaan ekonomi negara dengan komponen seperti yang diuraikan di bawah inilah yang seharusnya diterapkan oleh Pemerintahan Negara yang ingin terselamatkan dari Krisis Ekonomi Global yang melanda negara Barat beserta satelit-satelitnya yang membangun negeri dengan cara sekuler-kapitalistik, cara

yang tidak Islami. Dengan cara pengelolaan negara secara Islami itulah maka sebuah negeri muslim seperti Indonesia ini akan terselamatkan dan menjadi maju, makmur, dan sejahtera dalam lindungan- pertolongan Allah swt. Komponen tersebut meliputi:

1. Payung Syariah untuk Pembangunan Nasional;
2. Payung Syariah untuk Ekonomi Makro;
3. Payung Syariah untuk Ekonomi Mikro;
4. Asas Membangun yang Mengutamakan Kualitas Moral Masyarakat;
5. Asas Program dengan misi Pemberdayaan Rakyat Miskin dan Lemah;
6. Asas Pemanfaatan SDA untuk Keadilan Sosial;
7. Asas Perlindungan pada kualitas Lingkungan.

Adapun PP No.72/1992 lebih banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat teknis bagi penyelenggaraan operasional Bank Syari'ah, yang mencakup atas:¹³

1. Untuk pelayanan dan jasa perbankan syari'ah, maka kegiatan usaha bank syari'ah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Prinsip bagi hasil dijadikan alternatif bagi masyarakat yang tidak menggunakan jasa bank dengan sistem bunga;
3. Prinsip bagi hasil diterapkan dalam semua jenis produk jasa dan layanan bank syari'ah;
4. Secara kelembagaan Bank Syari'ah menerapkan manajemen syari'ah dengan sistem perbankan modern;
5. Memaksimalkan Dewan Pengawas Syari'ah yang memiliki tugas pengawasan dalam operasional Bank syari'ah.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk jalannya PP No.72/1992 dan UU No.10/1998, maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan teknis bagi operasional Bank Umum dan Bank Syari'ah pada

¹³ Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 46-47.

tanggal 12 Mei 1999 yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BI No.32/34/KEP/DIR.¹⁴ Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa lembaga keuangan syari'ah dan lembaga keuangan konvensional dapat bersama-sama menyelenggarakan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syari'ah.

Berdasar kepada uraian tersebut, tampaknya jelas adanya peluang yang begitu lebar diberikan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Transformasi prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah ke dalam sistem ekonomi nasional bukan sekadar kontribusi hukum Islam ke dalam hukum nasional, tetapi implikasinya dapat mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal demikian membuktikan, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992 dan Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah serta Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di seluruh Indonesia adalah kemajuan islamisasi di bidang ekonomi dan perbankan. Ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya melakukan pembangunan ekonomi yang berwawasan syari'ah.

Bahkan ketika terpaan krisis ekonomi di penghujung tahun 1997 sampai sekarang, kondisi dan stabilitas finansial Bank Syari'ah relatif aman dan stabil, karena menerapkan prinsip bagi hasil. Sedangkan didapatkan beberapa bank umum yang menerapkan sistem bunga terkena dampak negatif krisis moneter berupa terjadinya likuidasi atau dibekukan izin operasional lembaga bank konvensional.

Merujuk kepada UU No. 10/1998, beberapa bank umum mulai menjalankan operasional dengan dua sistem, yakni sistem bunga dan sistem bagi hasil (*dual banking system*) seperti, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Syari'ah BNI, dan Bank Jabar Banten Syari'ah. Ini jelas merupakan kemajuan tersendiri bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Pada akhirnya, dapat diambil pokok pikiran umum dari penjelasan di atas bahwa kepentingan untuk mengembangkan lembaga keuangan syari'ah

¹⁴ Muhammad. 2000. Hal. 49-50

merupakan salah satu upaya membangun ekonomi syari'ah dan mengimplementasikan etika ekonomi Islami. Tinggal bagaimana umat Islam dapat menjabarkannya dalam kehidupan.

BAB III
PENUTUP

Pembangunan Ekonomi Berwawasan Syariah, akan menjadikan akhlak pejabat dan pengusaha menjadi tinggi dan ekonomi lebih berkeadilan sehingga rakyat menjadi maju.

Sebaliknya pembangunan ekonomi tanpa syariat akan mengakibatkan akhlak pejabat atau pengusaha menjadi rendah dan ekonomi akan bersifat eksploitatif dan ujungnya akan membuat rakyat menjadi miskin. Prinsip pembangunan ekonomi berwawasan Syariah harus memberi rakyat kebebasan penuh melakukan usaha ekonomi namun tidak boleh bersifat haram karena usaha ekonomi yang haram pasti akan bersifat eksploitatif dan memeras orang lain.

Sementara itu, lembaga keuangan harus bebas dari riba, karena riba, berarti eksploitasi orang yang sedang kesulitan ekonomi oleh lembaga/orang yang berlimpah dana.

Peranan lembaga pendidikan tinggi seperti *Islamic Banking School (IBS)* dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangan berupa konsep-konsep pengembangan ekonomi syari'ah yang berpijak pada kondisi objektif perekonomian umat Islam di Indonesia ke depan. Sebab perguruan tinggi memiliki kompetensi untuk melakukan berbagai jenis penelitian, pengkajian dan studi ilmiah tentang ekonomi, baik secara teoritis maupun praktis.

REFERENSI

- Karim, Adiwarmarman. 2008. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhamad. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 4 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- Widodo Dwi Ismail Azis W, Widodo. *Pengaruh Penerapan Standar ISO 9001: 2008 terhadap Kinerja SPBU di PT. Pertamina Depot Ujungberung (Studi pada Fokus Pelanggan, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Sistem untuk Pengelolaan)*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Wijayanta, Bambang & Aristanti Widyaningsih. 2007. *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung : PT Grafindo Media Pratama.